



**NOTA KESEPAHAMAN /  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)**

**ANTARA**

**PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO  
DENGAN  
PENYIDIK POLRES SITUBONDO  
DAN  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
SERTA  
RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO**

**NOMOR : B/1670/0.5.39/VIII/2018  
NOMOR : MOU /06/VIII/2018/Polres  
NOMOR : W14.U18.UM.720/VIII/2018  
NOMOR : W15.PAS.PAS34.TI.04.02-388/VIII/2018**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN KETERPADUAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN PERKARA  
PIDANA ANTARA PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, PENGADILAN NEGERI dan RUMAH  
TAHANAN  
DENGAN MENERAPKAN SISTEM ADMINISTRASI PERKARA  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Agustus Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **NUR. SLAMET, S.H., M.H.**, Jaksa Utama Pratama NIP, 19621009 199103 1 001, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo yang mewakili unsur Jaksa/Penuntut Umum di Wilayah Hukum Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **AWAN HARIONO, S.H., S.I.K., M.H.**, Komisariss Besar Polisi, NRP. 76090955, selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Situbondo yang mewakili unsur penyidik di Wilayah Hukum Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III. **TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang mewakili unsur Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Situbondo untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;



IV. **ALIP PURNOMO,A.Md.IP.SH.,MH** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo yang mewakili unsur Rumah Tahanan di wilayah Hukum Situbondo untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Atas keinginan bersama dalam membangun keterpaduan sistem peradilan pidana demi tatanan penegakan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat suatu kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MOU dalam hal administrasi Penyelesaian Perkara Pidana berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

**ASAS  
Pasal 1**

MOU ini berasaskan efektif, efisien, transparan dan akuntable yang berlandaskan pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

**MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

- 1) Jangka Pendek :
  - a) Membangun sistem keterpaduan percepatan penyelesaian penanganan perkara pidana antara penyidik, penuntut umum dan Pengadilan dengan basis Teknologi Informasi.
  - b) Membangun bank data terpusat (*Centralized Database*) penanganan perkara pidana dari penyidikan sampai dengan penuntutan, dan upaya hukum serta Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Jangka Menengah :
  - a) Menuju *e-administration criminal case* (Elektronik Administrasi Perkara Pidana)
  - b) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi serta akuntabilitas penanganan perkara
  - c) Mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penanganan perkara yang dilakukan secara konvensional.

**RUANG LINGKUP KERJASAMA  
Pasal 3**

MOU ini meliputi administrasi penanganan perkara pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di Wilayah Hukum Situbondo kepada seluruh pihak dalam MOU ini.



## **PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Pasal 4**

#### **1) PIHAK PERTAMA** sepakat untuk berikut :

- a) Menyediakan sarana dan mengelola Pusat Database (Centralized Database) administrasi perkara pidana.
- b) Menerima file SPDP dan Resume Penyidikan dan PIHAK KEDUA yang akan dimasukkan kedalam Pusat Database.
- c) Menerima file salinan dan / atau petikan putusan dari PIHAK KETIGA yang akan dimasukkan ke dalam pusat Database.
- d) Mengirimkan file petunjuk (P-19) melalui email kepada PIHAK KEDUA.
- e) Mengirimkan informasi terhadap perkembangan dan kelengkapan penelitian berkas perkara selambat—lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima PIHAK PERTAMA, melalui SMS Center kepada PIHAK KEDUA.
- f) Mengirimkan permintaan data file salinan dan / atau petikan putusan Pengadilan melalui SMS Center kepada PIHAK KETIGA.
- g) Memberikan file surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Memori Banding / Kasasi kepada PIHAK KETIGA.
- h) Bertanggung jawab terhadap keamanan Penyimpanan Pusat Database Administrasi Penanganan Perkara Pidana.
- i) Mengirimkan file pemberitahuan berkas perkara telah lengkap (P-21) melalui email kepada PIHAK KEDUA.
- j) Memberikan file (tembusan) Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Memori Banding / Kasasi kepada PIHAK KEDUA setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **2) PIHAK KEDUA** sepakat untuk :

- a) Menyerahkan file SPDP dan Resume Penyidikan kepada PIHAK PERTAMA yang akan dimasukkan ke dalam pusat Database
- b) Menerima file petunjuk (P-19) melalui email kepada PIHAK PERTAMA.
- c) Menerima informasi terhadap perkembangan dan kelengkapan penelitian berkas perkara selambat—lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima PIHAK PERTAMA, melalui SMS Center kepada PIHAK KEDUA.
- d) Menerima file (tembusan) Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Memori Banding / Kasasi dari PIHAK PERTAMA setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e) Menerima informasi perpanjangan penahanan dari penyidik sebelum masa penahanan tersangka berakhir dari PIHAK PERTAMA
- f) Menerima file salinan dan / atau Petikan Putusan Pengadilan dari PIHAK KETIGA.
- g) Mengirimkan permintaan ijin penetapan dan / atau persetujuan penyitaan barang bukti dan / atau penggeledahan kepada PIHAK KETIGA.
- h) Menerima ijin penetapan dan / atau Persetujuan penyitaan barang bukti dan / atau penggeledahan dari PIHAK KETIGA.

#### **3) PIHAK KETIGA** sepakat untuk :

- a) Menyerahkan file salinan dan / atau Petikan Putusan kepada PIHAK PERTAMA yang akan dimasukkan ke dalam pusat Database.



- b) Menerima permintaan data file Putusan Pengadilan melalui SMS Center dari PIHAK PERTAMA.
  - c) Menerima file surat Dakwaan, surat Tuntutan, Memori Banding / Kasasi dari PIHAK PERTAMA.
  - d) Menerima permintaan ijin penetapan dan / atau persetujuan penyitaan barang bukti dan / atau penggeledahan dari PIHAK KEDUA.
  - e) Menerima permintaan perpanjangan penahanan dari PIHAK KEDUA.
  - f) Mengirimkan file salinan dan / atau petikan Putusan kepada PIHAK KEDUA.
  - g) Menerima file salinan berita acara pelaksanaan putusan (BA-8) dari PIHAK PERTAMA.
- 4) **PIHAK KEEMPAT** sepakat untuk :
- a) Menerima file Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dan berita acara pelaksanaan putusan (BA-8)
  - b) Mengirimkan Administrasi Pembebasan dan Segala Hal yang ada kaitannya dengan Warga Binaan

#### **Pasal 5**

- 1) Teknis pelaksanaan terhadap MOU ini akan diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan ditetapkan oleh masing-masing PIHAK
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan rutin Tri Wulan (tiga bulan sekali), untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta hal-hal teknis lainnya yang muncul dalam penyelesaian penanganan perkara pidana demi tercapainya keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Situbondo.
- 3) Hasil pertemuan rutin Tri Wulan sebagaimana ayat (2) di notulen, dan diteruskan kepada masing-masing PIHAK.
- 4) Dalam rangka pelaksanaan MOU ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.
- 5) Para Pihak sepakat untuk melakukan pengembangan terhadap system di Institusi masing-masing

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

- 1) MOU ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Mou ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan mengatur lain, atau apabila ditentukan lain dikemudian hari



**Pasal 7**

**LAIN-LAIN**

MOU ini di buat rangkap 3 (Tiga) bermatrai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing di berikan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT.

**PIHAK PERTAMA**

Kenala Keiaksan Negeri Situbondo



SLAMET SH.MH

**PIHAK KEDUA**

Kepala Kepolisian Resor Situbondo



IN HARIONO SH.S.I.K. MH

**PIHAK KETIGA**

Ketia Pengadilan Negeri Situbondo



DETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

**PIHAK KE EMPAT**

Kenala Rumah tahanan Negara Situbondo



PURNOMO.AMd.IP.SH.MH

**MENGETAHUI**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**REFORMASI BIROKRASI**

**ASMAN ABNUR**